



**BUPATI SIDOARJO  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 70 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan daerah dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.

- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
  - b. Unsur Staf : Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. unsur pelaksana terdiri dari :
    1. Bidang Perikanan Tangkap :
      - a) Seksi Pemberdayaan Nelayan Tangkap;
      - b) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap.
    2. Bidang Produksi Budidaya :
      - a) Seksi Pemberdayaan Pembudidaya;
      - b) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
      - c) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
    3. Bidang Bina Usaha Perikanan :
      - a) Seksi Pembinaan Usaha, Mutu dan Diversifikasi Produk;
      - b) Seksi Pelayanan Usaha, Promosi dan Logistik;
      - c) Seksi Depo Ikan.
  - d. Unit Pelaksana Teknis
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas memimpin, koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Perikanan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program bidang kelautan dan perikanan serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menandatangani izin bidang kelautan dan perikanan yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan pelaporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

#### Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang;
- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- b. menyusun laporan kinerja dinas;
- c. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

### Bagian Keempat Bidang Perikanan Tangkap

#### Pasal 13

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang perikanan tangkap.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis perikanan tangkap;
- b. pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap, meliputi pemberdayaan nelayan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan dan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 15

Seksi Pemberdayaan Nelayan Tangkap mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan nelayan tangkap;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemberdayaan nelayan tangkap, meliputi :
  1. pelatihan dan bimbingan teknis sarana dan prasarana penangkapan ikan, penanganan ikan di atas kapal dan keselamatan nelayan di laut;
  2. sosialisasi undang – undang dan kebijakan pemerintah di bidang perikanan tangkap;
  3. pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
  4. melaksanakan kebijakan penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
  5. melaksanakan bantuan/ hibah kepada nelayan dan masyarakat pesisir untuk peningkatan pendapatan.
  6. pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil;
  7. penguatan kelembagaan nelayan dan masyarakat pesisir;
  8. pengembangan ekonomi masyarakat pesisir;
  9. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan petambak garam;
  10. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
- c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi statistik perikanan tangkap;
- d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemberdayaan nelayan tangkap;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 16

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap dan sarana prasarana perikanan tangkap;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sarana prasarana perikanan tangkap;
- c. menyiapkan bahan pemulihan sumber daya ikan dan daya dukung produktifitas sumberdaya perairan ;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis sarana prasarana tangkap, meliputi:
  1. menyusun dan menganalisa rencana pembangunan dan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
  2. menyusun dan menganalisa rencana pembangunan dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
  3. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perikanan tangkap;
  4. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana perikanan tangkap kelompok nelayan.

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat maupun bahan-bahan yang merusak dan berbahaya pada kegiatan penangkapan ikan di perairan;
- f. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem dan lingkungan pesisir;
- g. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan proses penyidikan dan pelanggaran kasus perikanan dan kelautan
- h. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengelolaan sumber daya ikan dan sarana prasarana perikanan tangkap;
- i. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Produksi Budidaya

Pasal 17

Bidang Produksi Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang produksi budidaya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Produksi Budidaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis produksi budidaya;
- b. pelaksanaan kegiatan produksi budidaya, meliputi pemberdayaan pembudidaya, sarana prasarana budidaya dan kesehatan ikan serta lingkungannya;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan produksi budidaya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 19

Seksi Pemberdayaan Pembudidaya mempunyai tugas :

- 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan pembudidaya;
- 2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemberdayaan pembudidaya, meliputi:
  - a. pelatihan dan pembinaan budidaya air payau dan budidaya air tawar;
  - b. pengembangan inovasi teknologi budidaya air payau dan budidaya air tawar;
  - c. identifikasi dan verifikasi usaha perikanan budidaya serta dokumen Surat Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya;
  - d. fasilitasi sertifikasi hak atas tanah pembudidaya;
  - e. identifikasi dan memfasilitasi kebutuhan pupuk dan pakan ikan untuk budidaya perikanan;
  - f. fasilitasi pengajuan Cara budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
  - g. pengawasan, pengamatan dan menganalisa mutu benih;

- h. identifikasi pembudidaya air payau dan air tawar;
  - i. evaluasi dan penilaian Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) air payau dan air tawar;
  - j. fasilitasi pengadaan BBM untuk pembudidaya ikan air payau dan air tawar;
  - k. hibah untuk pembudidaya ikan air payau dan air tawar;
  - l. melaksanakan operasional tambak dinas dan BBI;
  - m. pendampingan pada pembudidaya ikan air payau dan air tawar;
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemberdayaan pembudidaya;
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 20

Seksi Sarana Prasarana Budidaya mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sarana prasarana pembudidaya.
2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis sarana prasarana budidaya, meliputi :
  - a. identifikasi, inventarisasi sarana prasarana budidaya.
  - b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana budidaya.
  - c. pengelolaan sarana tambak dinas dan Balai Benih ikan ( BBI ).
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis sarana prasarana budidaya.
4. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang.
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 21

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan ikan dan lingkungan.
2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kesehatan ikan dan lingkungan, meliputi :
  - a. sosialisasi obat ikan, kimia, bahan biologi dan residu;
  - b. pengawasan peredaran obat ikan ke toko obat dan pembudidaya;
  - c. pengambilan sampel ikan untuk uji residu, mikrobiologi ke Laboratorium level II;
  - d. pengambilan sampel air di lahan budidaya dan perairan umum untuk pengujian kualitas air dan mikrobiologi ke laboratorium level II;
  - e. monitoring di lapangan tentang kualitas air, hama dan penyakit ikan;
  - f. melaksanakan Pengujian Kualitas Air dan Penyakit;
  - g. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya air serta melakukan pemulihan;
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;

4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Bina Usaha Perikanan

Pasal 22

Bidang Bina Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang bina usaha perikanan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Bina Usaha Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bina usaha perikanan;
- b. pelaksanaan kegiatan bina usaha perikanan meliputi pembinaan usaha, mutu dan diversifikasi produk, pelayanan usaha, promosi dan logistic serta depo ikan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan bina usaha perikanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 24

Seksi Pembinaan Usaha, Mutu dan Diversifikasi Produk, mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan usaha, mutu dan diversifikasi produk;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan usaha, mutu dan diversifikasi produk, meliputi :
  - a. melaksanakan identifikasi pelaku usaha perikanan skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
  - b. melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan skala usaha mikro dan kecil;
  - c. melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan produksi perikanan;
  - d. melaksanakan diversifikasi teknologi hasil perikanan;
  - e. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penerapan jaminan mutu serta keamanan pangan produk hasil perikanan;
  - f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis diversifikasi produk hasil perikanan;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan produk perikanan non konsumsi;
  - h. melaksanakan identifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan usaha perikanan.
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan usaha, mutu dan diversifikasi produk.
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## Pasal 25

Seksi Pelayanan Usaha, Promosi dan Logistik mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan usaha, promosi dan logistik.
2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pelayanan usaha, promosi dan logistik, meliputi :
  - a. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan usaha;
  - b. menyiapkan rekomendasi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan menerbitkan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI);
  - c. melaksanakan pendataan dibidang pelayanan usaha perikanan;
  - d. melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran produk perikanan;
  - e. melaksanakan fasilitasi akses pasar dan promosi produk perikanan;
  - f. melaksanakan pengelolaan informasi harga produk perikanan;
  - g. melaksanakan pendataan distribusi produk hasil perikanan dan peningkatan konsumsi ikan daerah.
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan usaha, promosi dan logistik.
4. melaksanakan ketata usahaan bidang.
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## Pasal 26

Seksi Depo Ikan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis depo ikan
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis depo ikan
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis depo ikan
- d. pengelolaan sarana dan prasarana depo pasar ikan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

## Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan sesuai dengan keahlian.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris/ Kepala Bidang.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas Perikanan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati Ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2016) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 1 Agustus 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd


ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 70

NOREG PERBUP : 70 TAHUN 2018

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
 NOMOR : 70 TAHUN 2018  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS  
 PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN  
 KABUPATEN SIDOARJO



BUPATISIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH